

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Penangguhan Penahanan dan Pelaksanaan Jaminan Penangguhan Penahanan, akibat hukum terhadap penjamin apabila tersangka melarikan diri, sampai sekarang apabila tersangka melarikan diri akibat hukm terhadap penjamim di Polresta Bareleng masih merupakan kekosongan hukum, dan tanggung jawab yang dipiku penjamin apabila tersangka melarikan diri saat penangguhan penahanan berupa uang jika tersangka dalam 3 bulan tidak ditemukan maka uang yang di jaminan menjadi milik negara dan akan di setor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 35 ayat (2), dan apabila penangguhan penahanan berupa orang dalam 3 bulan tersangka tidak ditemukan, Maka penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya di tetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 36 ayat (1) dan apabila penjamin tidak mampu membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang maka memaksakan

2. Pemenuhan Penyetoran diperlukan penetapan perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik penjamin.
3. Untuk hal pertimbangan penyidik dalam mengabulkkkan penangguhan penahanan dengan jaminan di Polresta Bareleng harus dilihat dari status sosial penjamin di masyarakat, alasan pemohon untuk melakukan penangguhan penahanan, yang terpenting adalah latar belakang penjamin dan perbuatan tindak pidananya. Apabila perbuatan tindak pidana diancam 5 tahun keatas, permohonan penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan oleh penyidik karena dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan alat bukti.

5.2. Saran

Terkait dengan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap penangguhan penahanan dengan jaminan (Study di Polresta Bareleng), maka Penulis dapat memberikan saran sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan:

1. Jika ada pembentukan KUHAP yang baru, di harapkan dapat memperjelas lagi terkait dengan penangguhan penahanan. Dalam menetapkan jumlah uang yang harus ditanggung penjamin ketika tersangka melarikan, pejabat yang berwenang diharapkan berhati-hati dalam menentukan jumlah uang yang harus di tanggung dan harap sesuaikan dengan kondisi penjaminnya
2. Pejabat yang berkewenangan mempertimbangkan dalam mengabulkan atau menolak penangguhan penahanan dengan jaminan diharapkan aturan

di perjelas, di perinci lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat kaya dengan masyarakat sederhana ataupun antara pejabat tinggi dengan yang tidak punya pejabat sama sekali.